PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Belitung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
8. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.
9. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
10. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
11. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

12. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
15. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, Rumah Jabatan dan Perlengkapannya / Rumah Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, Pakaian Dinas, Uang Duka Wafat/Tewas, dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah.
18. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Belitung Timur.
20. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagai Pejabat Daerah Otonom.
22. Instansi vertikal adalah Perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di daerah dan mempunyai lingkup kerja di daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.

(2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah antara lain :
      1. peringatan hari-hari nasional / bersejarah;
      2. peresmian proyek nasional;
      3. Pekan Olahraga Nasional;
      4. peringatan hari ulang tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
      5. seminar-seminar / loka karya / rapat kerja;
      6. hari besar keagamaan.

b. acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah antara lain :
   1. peringatan hari-hari besar nasional;
   2. penerimaan kunjungan kerja Presiden / Wakil Presiden / Pejabat Negara lainnya;
   3. penerimaan tamu negara asing;
   4. pelantikan dan serah terima jabatan pejabat negara;
   5. peresmian proyek daerah;
   6. pembukaan pekan raya pameran;
   7. peringatan hari ulang tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
   8. seminar-seminar / loka karya / rapat kerja;
   9. acara gelar adat daerah;
   10. acara panen raya.

c. acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah antara lain :
   1. peringatan hari-hari besar nasional;
   2. penerimaan kunjungan kerja Presiden / Wakil Presiden / Pejabat Negara lainnya;
   3. penerimaan tamu negara asing;
   4. pelantikan dan serah terima jabatan pejabat negara;
   5. peresmian proyek daerah;
   6. pembukaan pekan raya pameran;
   7. peringatan hari ulang tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
   8. seminar-seminar / loka karya / rapat kerja;
   9. acara gelar adat daerah;
   10. acara panen raya.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
b. Wakil Ketua DPRD bersama Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas / Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Jenis rapat DPRD yang memerlukan pengaturan tata tempat adalah sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna;
b. Rapat Paripurna Khusus;
c. Rapat Paripurna Istimewa.

Pasal 5

Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna diatur sebagai berikut :

a. Ketua DPRD di sebelah kanan para Wakil Ketua DPRD;
b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar di sebelah kanan Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota DPRD;
d. Sekretaris DPRD di belakang Pimpinan DPRD;
e. Undangan dan peninjau sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 6

Pengaturan tata tempat dalam Rapat Paripurna Khusus diatur sebagai berikut :

a. apabila dihadiri oleh Pejabat Daerah dan undangan lainnya, pengaturan tata tempat mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
b. apabila hanya dihadiri oleh Anggota DPRD pengaturan tata tempat diatur sebagai berikut :
    1. Ketua DPRD didampingi para Wakil Ketua DPRD;
    2. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD.

Pasal 7

(1) Pengaturan tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD hasil pemilihan umum diatur sebagai berikut :
    a. Sebelum pengucapan sumpah/janji :
        1. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
        2. Wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Ketua DPRD;
        3. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kanan Bupati;
        4. Anggota DPRD menempati tempat Anggota DPRD;
        5. Calon Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menempati tempat yang telah disediakan secara khusus, kecuali jika yang bersangkutan adalah juga anggota DPRD menempati tempat duduk Anggota DPRD;
        6. Sekretaris DPRD di belakang Pimpinan DPRD;
        7. Rohaniwan dan Pembaca doa diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat;
        8. Undangan dan Peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat;
        9. Pers/Kru TV/ Radio disediakan tempat tersendiri.
    b. Setelah pengucapan sumpah/janji :
        1. Mantan Ketua DPRD sebelah kiri Bupati;
        2. Mantan Wakil Ketua DPRD di sebelah kiri mantan Ketua DPRD;
        3. Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan;
        4. Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati tempat duduk Anggota DPRD;
        5. Mantan Anggota DPRD menempati tempat yang telah disediakan secara khusus.

c. Setelah penyerahan Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara :
   1. Ketua Sementara di sebelah kiri Bupati;
   2. Wakil Ketua Sementara di sebelah kiri Mantan Ketua DPRD;
   3. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kanan Bupati;
   4. Mantan Ketua DPRD dan Mantan Wakil Ketua DPRD jika masih menjadi Anggota DPRD menempati tempat duduk Anggota DPRD, jika masih menjadi Anggota DPRD dan juga menjadi Ketua Sementara atau Wakil Ketua Sementara menempati tempat duduk Ketua Sementara atau Wakil Ketua Sementara, jika sudah tidak menjadi Anggota DPRD menempati tempat yang telah disediakan secara khusus.

(2) Pengaturan tata tempat dalam Rapat Paripurnan Istimewa dengan acara pengucapan sumpah/janji Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD sebagai berikut :
   a. Sebelum pengucapan sumpah/janji :
      1. Ketua Sementara duduk di sebelah kiri Bupati;
      2. Wakil Bupati duduk di sebelah kanan Bupati;
      3. Wakil Ketua Sementara di sebelah kiri Ketua Sementara;
      4. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kiri Wakil Ketua Sementara;
      5. Anggota DPRD menempati tempat duduk yang disediakan;
      6. Calon Ketua DPRD dan Calon Wakil Ketua DPRD menempati tempat duduk Anggota DPRD;
      7. Sekretaris DPRD di belakang Pimpinan Sementara;
      8. Rohaniwan dan Pembaca doa diatur sesuai dengan kondisi ruag rapat;
      9. Undangan dan Peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat.
   b. Setelah pengucapan sumpah/janji dan penyerahan Pimpinan Sementara kepada Pimpinan DPRD baru :
      1. Ketua DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji duduk di sebelah kiri Bupati;
      2. Wakil Ketua DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
      3. Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan;
      4. Mantan Ketua Sementara DPRD dan Mantan Wakil Ketua Sementara DPRD jika tidak menjadi Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD, menempati tempat duduk Anggota DPRD.

(3) Pengaturan tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara pengucapan sumpah/janji Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD Pengganti Antar Waktu sebagai berikut :
   a. Sebelum pengucapan sumpah/janji :
      1. Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
      2. Wakil Bupati duduk di sebelah kanan Bupati;
      3. Wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Ketua DPRD;
      4. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;
      5. Anggota DPRD menempati tempat duduk yang disediakan;
      6. Calon Ketua DPRD atau Calon Wakil Ketua DPRD menempati tempat duduk Anggota DPRD;
      7. Sekretaris DPRD di belakang Pimpinan DPRD;
      8. Rohaniwan dan Pembaca doa diatur sesuai dengan kondisi ruag rapat;
      9. Undangan dan Peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat.

b. Setelah pengucapan sumpah/janji :
   1. Ketua DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji duduk di sebelah kiri Bupati;
   2. Wakil Ketua DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
   3. Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan;
   4. Mantan Ketua DPRD dan Mantan Wakil Ketua DPRD jika masih menjadi Anggota DPRD menempati tempat duduk Anggota DPRD, jika masih menjadi Anggota DPRD dan juga menjadi Ketua Sementara atau Wakil Ketua Sementara menempati tempat duduk Ketua Sementara atau Wakil Ketua Sementara, jika sudah tidak menjadi Anggota DPRD menempati tempat yang telah disediakan secara khusus.

(4) Pengaturan tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebagai berikut :
   a. Sebelum pengucapan sumpah/janji :
      1. Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
      2. Wakil Bupati duduk di sebelah kanan Bupati;
      3. Wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Ketua DPRD;
      4. Ketua Pengadilan Negeri di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;
      5. Anggota DPRD termasuk Anggota DPRD yang akan diganti antar waktu menempati tempat duduk yang disediakan;
      6. Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu menempati tempat duduk yang telah disediakan secara khusus;
      7. Sekretaris DPRD di belakang Pimpinan DPRD;
      8. Rohaniwan dan Pembaca doa diatur sesuai dengan kondisi ruag rapat;
      9. Undangan dan Peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat.
   b. Setelah pengucapan sumpah/janji :
      1. Anggota DPRD pengganti antar waktu yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati tempat duduk anggota DPRD;
      2. Mantan Anggota DPRD jika hadir menempati tempat yang telah disediakan secara khusus;
      3. Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 8

Pengaturan tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara-acara lain secara umum berpedoman kepada tata tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan penyesuaian seperlunya.

Pasal 9

Pengaturan tata tempat dalam rapat-rapat DPRD lainnya dihadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati sebagai berikut :
a. Ketua DPRD di sebelah kanan para Wakil Ketua DPRD;
b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar di sebelah kanan Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota DPRD;
d. Sekretaris DPRD, Undangan dan Peninjau diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 10

(1) Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, jika diselenggarakan di Gedung DPRD, sebagai berikut :
   a. Sebelum Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan :
      1. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
      2. Wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Ketua DPRD;
      3. Anggota DPRD menempati tempat duduk yang disediakan;
      4. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
      5. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD.
   b. Setelah Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan :
      1. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
      2. Wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Ketua DPRD;
      3. Anggota DPRD menempati tempat duduk yang disediakan;
      4. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
      5. Mantan Bupati dan Wakil Bupati duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD.

(2) Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, jika diselenggarakan di luar Gedung DPRD, mengikuti tata tempat sesuai ketentuan penyelenggara acara.

Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal 11

(1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.

(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal 12

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Pakaian

Pasal 13

(1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
   a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
   b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.

(2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.

(3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).

(4) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang.

(5) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

(6) Dalam menghadiri rapat-rapat DPRD lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian yang berlaku pada hari itu.

(7) Dalam menghadiri rapat atau acara yang diselenggarakan oleh pihak lain, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian yang disesuaikan dengan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara kegiatan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 14

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
a. uang representasi;
b. uang paket;
c. tunjangan jabatan;
d. tunjangan panitia musyawarah;
e. tunjangan komisi;
f. tunjangan panitia anggaran;
g. tunjangan badan kehormatan;
h. tunjangan alat kelengkapan; dan
i. tunjangan perumahan.

Pasal 15

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.

(2) Besarnya uang representasi Ketua setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.

(3) Besarnya uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

(4) Besarnya uang representasi Anggota sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

(5) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.

(2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 17

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.

(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
c. Sekretaris sebesar 4% (empat per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
d. Anggota sebesar 3% (tiga per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

Pasal 19

(1) Terhadap Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan khusus sebesar pajak penghasilan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan dari Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan, yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD .

(4) Pembayaran premi asuransi sebagimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21

(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing satu rumah jabatan beserta perlengkapannya dan satu unit kendaraan dinas jabatan.

(2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.

(3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk biaya untuk pembayaran telepon, listrik, air dan gas yang digunakan setiap bulan dalam rumah jabatan.

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat satu bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 22

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.

(2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.

(3) Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk biaya untuk pembayaran telepon, listrik, air dan gas yang digunakan setiap bulan dalam rumah dinas.

(4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan, berhenti antar waktu atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

(5) Penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya supaya mempertimbangkan prinsip penghematan, kewajaran dan tidak bergaya mewah.

Pasal 23

Rumah jabatan Pimpinan, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta kendaraan operasional komisi tidak disewa-belikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 24

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 25

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya.

(2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
   b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun; dan
   c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
   d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 26

(1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli waris diberikan:
   a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar enam kali uang representasi;
   b. bantuan biaya pengurusan jenazah.

(2) Besarnya bantuan biaya pengurusan jenazah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan atau Anggota DPRD dengan ketentuan :
   a. masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
   b. masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
   c. masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
   d. masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
   e. masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
   f. masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 28

(1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

(3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :

a. Rapat-rapat;
b. Kunjungan kerja;
c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
d. Peningkatan Sumber daya manusia dan profesionalisme;
e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 29

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan belanja penunjang kegiatan DPRD setelah terlebih dahulu dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRD dan diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pos DPRD.

(3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam belanja sebagai berikut :

a. belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
b. belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya;
c. belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati;
d. belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD;
e. belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan gedung kantor / rumah jabatan / rumah dinas, pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Angaran Belanja DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.

(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan perangkat daerah lainnnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Maret 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 27